



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Cianjur, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dimana pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan wewenang masing-masing, serta instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 928);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Dinas Sosial atau yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
5. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan TKS adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di Bidang Kesejahteraan Sosial.
7. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
8. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
9. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana.
10. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
11. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana anak.
13. Klien adalah individu atau kelompok yang membutuhkan pelayanan dan ditangani oleh Pekerja Sosial.
14. Pendekatan Awal merupakan proses pertama terjadinya pendekatan antara Pekerja Sosial dengan anak ataupun keluarga.
15. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi anak dan keluarga serta sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk mendukung anak dan keluarga.
16. Rencana Intervensi adalah tindak lanjut yang disusun berdasarkan pada asesmen yang telah dilakukan sebelumnya yang juga sesuai dengan pilihan, keinginan dan kemampuan anak dan keluarga.
17. Intervensi adalah pelaksanaan dari rencana intervensi yang sudah dirumuskan dan dilakukan selaras dengan hasil asesmen sebelumnya.
18. Pendampingan adalah setiap upaya atau proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendampingi, menguatkan, membimbing maupun memfasilitasi anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak.
19. Monitoring adalah proses pemantauan perkembangan kasus yang dilakukan terhadap anak maupun keluarga anak.
20. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dari intervensi yang telah dilakukan yang akan menjadi dasar pengakhiran pelayanan.

21. Terminasi adalah pengakhiran proses pelayanan terhadap anak dan keluarga dengan pertimbangan anak telah mencapai aspek pengasuhan yang permanen, keamanan dan kesejahteraan.

BAB II

PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Penanganan ABH dilakukan melalui :
 - a. pendekatan awal;
 - b. asesmen;
 - c. penyusunan Rencana Intervensi;
 - d. pendampingan;
 - e. monitoring dan Evaluasi; dan/atau
 - f. terminasi.
- (2) Penanganan ABH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Pekerja Sosial Profesional; atau
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memiliki Sertifikasi.

Pasal 3

Pendekatan Awal

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kegiatan yang terdiri atas :
 - a. penerimaan rujukan;
 - b. registrasi;
 - c. penugasan;
 - d. penjangkauan;
 - e. kontrak layanan.
- (2) Penerimaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan penerimaan laporan kasus ABH dari Instansi perujuk kepada Dinas dengan disertai surat permohonan dari Instansi perujuk dan melengkapi formulir rujukan.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan rangkaian kegiatan pendokumentasian informasi dan yang berkaitan dengan anak ke dalam Database Manajemen Kasus.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pendistribusian kasus kepada Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan disertai surat tugas dari Kepala Dinas.
- (5) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan kegiatan kontrak awal antara Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan dengan ABH yang dirujuk.
- (6) Kontrak layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan penandatanganan formulir persetujuan anak dan/atau keluarga sebagai bukti legalitas status untuk memperoleh layanan.

Pasal 4

Asesmen

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dimiliki ABH.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan dasar perumusan Laporan Sosial.
- (3) Kegiatan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi; dan
 - c. analisis.
- (4) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan membangun kepercayaan antara Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dengan ABH dan keluarga.
- (5) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan berbagai instrumen dan alat asesmen.
- (6) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada dalam (3) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan serta merumuskan rekomendasi rencana pelayanan.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Intervensi

- (1) Penyusunan Rencana Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemberian rekomendasi untuk penanganan ABH.
- (2) Kegiatan Penyusunan Rencana Intervensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. menuliskan pada laporan sosial;
 - b. melakukan temu bahas kasus;
 - c. memberikan masukan pada Proses Diversi.
- (3) Penyusunan Rencana Intervensi dengan menuliskan pada laporan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan analisis hasil asesmen yang telah dilakukan.
- (4) Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pertemuan dengan berbagai pihak dan profesi lain untuk membahas hasil asesmen dan merumuskan Rencana Intervensi.
- (5) Penyusunan Rencana Intervensi melalui proses diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c yaitu memberikan pertimbangan kepada Aparat Penegak Hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak jika diperlukan.
- (6) Penyusunan Rencana Intervensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 6

Pendampingan

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan kepada :
 - a. Anak;
 - b. Anak Korban;
 - c. Anak Saksi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk :
 - a. mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. melakukan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga Pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan/atau
 - f. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
 - a. memberikan penguatan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau
 - b. memulihkan kondisi psikososial.

Pasal 7

Monitoring Dan Evaluasi

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus yang dirujuk dan keberhasilan dari intervensi.
- (2) Dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Anak, Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat membuat dan menyampaikan laporan kepada pihak Dinas dan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

Pasal 8

Terminasi

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan kegiatan pengakhiran penanganan ABH oleh Dinas.
- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. telah selesai menerima pelayanan sesuai dengan surat permohonan yang diajukan;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. anak dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain.
- (3) Terminasi yang dilakukan dalam hal telah selesai menerima pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a wajib didampingi oleh unsur Dinas dan/atau pihak perujuk.

BAB III
KERJASAMA
Pasal 9

- (1) Dinas dapat melakukan kerjasama dalam rangka penanganan ABH.
- (2) Kerjasama penanganan ABH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung;
 - b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung;
 - c. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;
 - d. Kepolisian Resor Cianjur;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Cianjur;
 - i. Seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Cianjur;
 - j. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kabupaten Cianjur;;
 - k. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Cianjur; dan
 - l. Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Cianjur.

Pasal 10

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa :

- a. penanganan kasus secara bersama sesuai kewenangannya;
- b. pemenuhan hak dan kebutuhan ABH; dan/atau
- c. fasilitas *shelter* atau rumah aman.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penanganan ABH, Dinas menyediakan layanan pengaduan;
- (2) Institusi yang lain dapat membuka layanan pengaduan sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) ABH tetap melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan yang ada.
- (2) Sekolah dilarang untuk mengeluarkan ABH akibat menjadi korban kekerasan.
- (3) Hal-hal menyangkut penanganan ABH di satuan pendidikan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib membiayai Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melakukan tugas penanganan ABH.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Nopember 2018


BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 89